

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

Permasalahan lingkungan hidup di Indonesia merupakan permasalahan penting yang perlu diperhatikan, mengingat dampak buruk pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan adalah perubahan yang tidak diinginkan dalam lingkungan hidup yang dapat mempengaruhi aktivitas, kesehatan, dan keselamatan makhluk hidup. Perubahan-perubahan tersebut disebabkan oleh bahan-bahan pencemar yang disebut polutan dan banyaknya kegiatan industri yang berlangsung di berbagai negara, yang mengakibatkan ketidakseimbangan lingkungan di Indonesia. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus pada kegiatan industri, karena masih ada perusahaan yang tidak memedulikan lingkungan (Purnama, 2018).

Perusahaan dapat menunjukkan kepeduliannya terhadap lingkungan melalui *environmental disclosure* atau pengungkapan lingkungan hidup yang mencakup informasi tentang kondisi lingkungan hidup yang dimiliki oleh perusahaan dan diungkapkan dalam laporan keuangan tahunannya. Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan bahwa pengungkapan lingkungan hidup adalah istilah yang digunakan oleh suatu instansi atau organisasi untuk mengungkapkan data terkait lingkungan hidup, baik yang disahkan (diaudit) maupun tidak terkait risiko lingkungan hidup, dampak lingkungan hidup, kebijakan, strategi, target biaya atau pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Keputusan untuk memasukkan informasi tersebut dalam laporan tahunan tergantung pada kebijakan perusahaan (Khusaini, 2020).

*Environmental disclosure* merupakan bagian dari pengungkapan CSR (*corporate social responsibility*). Pengungkapan CSR sendiri umumnya terbagi menjadi 3 aspek yakni ekonomi, lingkungan, dan sosial yang semuanya terkait dengan kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan memiliki dampak yang signifikan terhadap ekonomi, lingkungan dan kehidupan sosial secara umum. Dengan ini perusahaan diharapkan memiliki *responsibility* terhadap dampak-dampak tersebut (Widyastuti *et al.*, 2022).

Menurut Maulia & Yanto (2020) *environmental disclosure* merujuk pada informasi yang diberikan oleh perusahaan tentang aktivitas operasional dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat. Fungsi utamanya adalah sebagai perantara antara perusahaan dan masyarakat, serta sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dengan kata lain, melalui *environmental disclosure*, perusahaan dapat berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait tentang upaya dalam menjaga lingkungan dan dampaknya terhadap masyarakat.

*Environmental disclosure* merujuk pada tindakan sukarela baik kualitatif maupun kuantitatif yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk menginformasikan kegiatannya, yang mana pengungkapan kuantitatif tersebut mencakup informasi keuangan dan non keuangan. Perusahaan yang memberikan pengungkapan informasi lingkungan yang berkualitas dapat menyediakan informasi yang baik kepada *stakeholder* (Kholmi *et al.*, 2019).

**Tabel 1. 1**

**Jumlah Pengungkapan Lingkungan pada Perusahaan *Consumer Non-Cyclicals* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022**

Tahun	Total Perusahaan	Tidak Ada Pengungkapan Lingkungan sesuai GRI-G4	>50%	<50%
2018	71	61	0	10
2019	79	69	1	9
2020	87	77	2	8
2021	98	88	1	9
2022	113	103	3	7

Sumber: [www.idx.go.id](http://www.idx.go.id) dan data diolah (2024)

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022 masih banyak yang tidak mengungkapkan lingkungan perusahaannya sesuai dengan standar GRI-G4. Terdapat 10 perusahaan yang mengungkapkan lingkungannya tetapi masih ada yang kurang dari 50% dan lebih dari 50% indikator GRI-G4 diungkapkan walaupun lebih dari 50% indikator GRI-G4 diungkapkan tetapi belum memenuhi standar indikator GRI-G4 dengan total pengungkapan lingkungan 34 poin atau belum mencapai 100% indikator GRI-G4 diungkapkan. Pengungkapan paling tinggi yaitu sebesar 0,62 dengan mengungkapkan 21 poin dari total 34 poin merupakan pengungkapan baik karena lebih dari 50% indikator GRI-G4 diungkapkan. Perusahaan dengan pengungkapan lingkungan paling tinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu perusahaan AALI (Astra Agro Lestari), ANJT (Austindo Nusantara Jaya Tbk), dan SSMS (Sawit Sumbermas Sarana). Adanya

GRI-G4 diharapkan dapat terlihat perlakuan perusahaan masih sama atau ada pembenahan terhadap pelaporan pengungkapan lingkungan.

Tindakan pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan akan membuat para investor lebih yakin untuk berinvestasi di perusahaan tersebut karena tidak hanya kegiatan operasional perusahaan saja yang diperhatikan tetapi juga lingkungan disekitar perusahaan, walaupun laporan pengungkapan lingkungan masih bersifat sukarela. Oleh karena itu, perusahaan dapat memperlihatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan melalui *environmental disclosure* yaitu pengungkapan informasi mengenai tanggung jawab lingkungan.

Beberapa faktor yang mempengaruhi *environmental disclosure* antara lain *environmental performance*, komisaris independen, kepemilikan institusional, *firm age* dan sensitivitas industri. Faktor pertama yang mempengaruhi *environmental disclosure* adalah *environmental performance*, semakin penting peran perusahaan dalam aktivitas lingkungan hidup, semakin penting pula pengungkapan informasi lingkungan yang diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Kinerja lingkungan perusahaan yang baik, yang kemudian dipublikasikan dalam laporan tahunan akan menarik minat lebih besar dari para pemangku kepentingan. Karena pemangku kepentingan cenderung lebih teliti dalam menilai kinerja perusahaan tempat mereka berinvestasi atau berniat untuk bekerja sama (Putra *et al.*, 2021).

Penelitian dari Widyastuti *et al.* (2022), Asha *et al.* (2023), serta Setiawan & Honesty (2022) menunjukkan bahwa *environmental performance* berpengaruh

positif terhadap *environmental disclosure*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra *et al.* (2021) dan Maulana *et al.* (2021) menyatakan bahwa *environmental performance* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *environmental disclosure* adalah komisaris independen. Komisaris independen diartikan sebagai anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya serta pemegang saham mayoritas dan bebas dari hubungan bisnis yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak secara independen atau bertindak semata-mata dilakukan demi kepentingan perusahaan (Rupley *et al.*, 2012).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nuraini *et al.* (2018), serta Juniartha & Dewi (2019) menyatakan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutmainah & Indrasari (2017) yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti *et al.* (2022), Suhardjanto *et al.* (2018), dan Ahada *et al.* (2016) menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi *environmental disclosure* adalah kepemilikan institusional. Menurut Ningsih (2017) tingkat kepemilikan institusional yang lebih tinggi seharusnya mencerminkan upaya pengawasan yang lebih intensif oleh investor institusional. Tingkat pengawasan yang tinggi dari

pihak institusional terhadap perusahaan mendorong perusahaan untuk menyampaikan informasi lebih rinci mengenai aktivitasnya, terutama yang berkaitan dengan dampak lingkungan yang dihasilkan oleh perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti *et al.* (2022), Amelia & Trisnaningsih (2020), serta Suprapti *et al.* (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zullaekha & Susanto (2021) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *environmental disclosure*. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathurohman *et al.* (2022) dan Ningsih (2017) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi *environmental disclosure* adalah *Firm age* dapat digunakan untuk menentukan berapa lama bisnis akan bertahan dalam industry tersebut. Seiring bertambahnya usia, perusahaan memiliki peluang untuk melakukan spesialisasi, koordinasi, dan standarisasi dalam proses produksinya, dengan tujuan meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini diselenggarakan untuk mengurangi biaya dan diharapkan dapat memperkuat standar *environmental disclosure* (Widyastuti *et al.*, 2022).

Menurut Wahyuningsih *et al.* (2021), *firm age* menggambarkan masa berdirinya usaha dan mulai beroperasi atau menjalankan kegiatan usahanya. Semakin lama suatu usaha berdiri (semakin tua), maka semakin banyak orang yang mengetahui keberadaan dan semakin banyak pula informasi mengenai usaha

tersebut. *Firm age* menunjukkan kemampuan perusahaan untuk bertahan dan berdaya saing, perusahaan yang lebih tua umumnya lebih berpengalaman dan memiliki pengetahuan yang lebih baik dalam pentingnya pengungkapan informasi lingkungan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan yang lebih muda atau yang sudah mapan dan beroperasi dalam waktu yang lebih singkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti *et al.* (2022), Setiawan & Honesty (2022), serta Wirmaningsih & Setiawan (2022) menunjukkan bahwa *firm age* berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Khusaini (2020) menyatakan bahwa *firm age* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*

Penjelasan dari hasil penelitian terdahulu terdapat beberapa hasil yang tidak konsisten terkait dengan faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap *environmental disclosure*, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian ini mengembangkan penelitian yang dilakukan oleh Widyastuti *et al.* (2022). Namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan yang dilakukan oleh Widyastuti *et al.* (2022) yaitu pertama, penambahan variabel independen. Pada penelitian sebelumnya menggunakan empat variabel independen yaitu, *environmental performance*, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan *firm age*, sedangkan pada penelitian ini menambahkan satu variabel independen yaitu sensitivitas industri.

Sensitivitas industri menggambarkan sejauh mana kegiatan operasional suatu perusahaan dapat berdampak terhadap lingkungan, khususnya dalam lingkup sekitar perusahaan. Umumnya, perusahaan dengan tingkat sensitivitas

industri yang tinggi adalah perusahaan yang memiliki kontak langsung dengan konsumen dan berbagai kepentingan bersama lainnya. Perusahaan yang beroperasi di sektor yang sangat sensitif akan mendapat pengawasan ketat dari publik karena aktivitas mereka dapat berdampak pada kepentingan luas. Perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok sensitivitas industri adalah perusahaan yang unggul (Wirmaningsih & Setiawan, 2022). Apabila perusahaan masuk dalam kategori *high profile* kecenderungan adanya tanggung jawab sosial yang diperlihatkan oleh perusahaan tersebut menjadi lebih tinggi karena perhatian yang diberikan masyarakat. Pengungkapan ini dimaksudkan untuk menunjukkan tanggung jawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkannya terhadap masyarakat dan lingkungan (Mutia *et al.*, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Asha *et al.* (2023), dan Setiawan & Honesty (2022) menunjukkan bahwa sensitivitas industri berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wirmaningsih & Setiawan (2022) yang menyatakan bahwa sensitivitas industri tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Perbedaan yang kedua berada pada objek penelitian. Penelitian Widyastuti *et al.* (2022) pada perusahaan manufaktur, pertanian dan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sedangkan objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI. Perbedaan selanjutnya, penelitian Widyastuti *et al.* (2022) periode 2017-2020 sedangkan penelitian ini memperpanjang periode yaitu 2018-2022.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH *ENVIRONMENTAL PERFORMANCE*, *CORPORATE GOVERNANCE*, *FIRM AGE*, DAN SENSITIVITAS INDUSTRI TERHADAP *ENVIRONMENTAL DISCLOSURE* PADA PERUSAHAAN *CONSUMER NON-CYCLICALS* YANG TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2022”**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Penelitian ini termasuk ke dalam bidang akuntansi, yang akan meneliti masalah *environmental performance*, komisaris independen, kepemilikan institusional, *firm age*, dan sensitivitas industri terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan *consumer non-cyclicals*, agar tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, maka penelitian ini dibatasi beberapa masalah yaitu:

1. Fokus penelitian ini untuk menguji pengaruh *environmental performance*, komisaris independen, kepemilikan institusional, *firm age*, dan sensitivitas industri terhadap *environmental disclosure*.
2. Objek penelitian ini adalah perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di BEI.
3. Periode penelitian ini menggunakan data perusahaan tahun 2018-2022.

## **1.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, pengungkapan lingkungan menjadi tolak ukur baik buruknya perusahaan dalam mengelola lingkungannya. Pengungkapan lingkungan pada perusahaan *consumer non-cyclicals* masih belum memenuhi standar GRI-G4 karena masih banyak perusahaan yang

mengungkapkan lingkungannya kurang dari 50% indikator GRI-G4 dan walaupun lebih dari 50% indikator GRI-G4 diungkapkan tetapi masih belum mencapai 100% dari total keseluruhan pengungkapan yaitu 34 poin. Semakin tinggi pengungkapan lingkungan yang dilakukan perusahaan mengakibatkan semakin baik pula perusahaan mengelola lingkungannya sebaliknya apabila mengalami penurunan pengungkapan lingkungan maka perusahaan kurang memperhatikan kondisi lingkungan disekitar perusahaan. Hal ini memberikan tekanan pada perusahaan untuk mengungkapkan informasi perusahaan di bidang lingkungan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah *environmental performance*, komisaris independen, kepemilikan institusional, *firm age* dan sensitivitas industri berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang diajukan, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *environmental performance*, komisaris independen, kepemilikan institusional, *firm age*, dan sensitivitas industri terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018-2022. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori legitimasi.

Teori legitimasi merupakan penghubung antara masyarakat dan perusahaan dalam suatu perjanjian sosial. Teori ini menjabarkan bahwa jika terjadi konflik antara sistem nilai perusahaan dan sistem nilai masyarakat, maka perusahaan dapat kehilangan legitimasinya yang dapat mengurangi kelangsungan hidup perusahaan. Dengan demikian efektivitas perusahaan menjadi berisiko.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi untuk berbagai pihak, kegunaan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi, serta kaitannya dengan *environmental disclosure*.

2. Bagi Teoritis

Dapat menambah pengetahuan terhadap teori yang sudah ada dan dapat memberikan referensi untuk studi lebih lanjut dan mungkin pengembangan konsep penelitian telah dilakukan sebelumnya.

3. Bagi Praktisi

Dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan-kebijakan yang berhubungan tentang *environmental disclosure* dan menjadi bahan informasi bagi peneliti atau pembaca yang ingin mempelajari masalah perihal *environmental disclosure*, dan manfaat lainnya dapat menambah wawasan, memahami *environmental performance*, komisaris independen, kepemilikan institusional, *firm age*, dan sensitivitas industri terhadap *environmental disclosure*.